



REPUBLIK INDONESIA

PIDATO

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SELAKU

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN *AD INTERIM*

**PENDAPAT AKHIR PEMERINTAH TERHADAP RANCANGAN
UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG
PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

disampaikan dalam

Rapat Paripurna DPR RI

Dalam Rangka Pembicaraan Tingkat II/

**Pengambilan Keputusan Terhadap Rancangan Undang-Undang
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan**

Jakarta, 24 Mei 2022

Bismillahirrahmanirrahiim,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Salam sejahtera bagi kita semua

Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan

Yang kami hormati, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPR RI,

Selendang perak kain Bali

Elok dipakai sembari menari

Bulan Syawal belum berganti

Mohon maaf lahir bathin dari hati yang suci

Ketua, Wakil Ketua dan Para Anggota Dewan Yang Terhormat,

Menko Polhukam, dan Menteri Hukum dan HAM atau yang mewakili

serta Hadirin yang berbahagia,

[PEMBUKAAN]

1. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, hari ini kita dapat hadir memenuhi tugas konstitusional, yaitu **Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (RUU Perubahan Kedua Atas UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan)** dalam forum Sidang Paripurna DPR RI.
2. Izinkan Saya, **Menteri Keuangan selaku Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Ad Interim** untuk membacakan pendapat akhir Pemerintah terhadap Rancangan Undang-Undang tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Ketua, Wakil Ketua dan Para Anggota Dewan Yang Terhormat,

3. **Atas nama Pemerintah, kami mengucapkan terima kasih, apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya, kepada Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota - Panitia Kerja Badan Legislasi DPR RI, RUU Perubahan Kedua Atas UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang telah melaksanakan proses pembahasan RUU Perubahan Kedua Atas UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dengan berbagai pandangan, masukan, dan saran yang konstruktif.**
4. **Pembentukan RUU Perubahan Kedua Atas UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan tindak lanjut dan respon DPR RI dan Pemerintah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 91/PUU-XVIII/2020 atas pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Undang-Undang Cipta Kerja).**
5. **Dalam amar putusannya, MK memerintahkan kepada pembentuk Undang-Undang untuk melakukan perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja dalam jangka waktu 2 tahun dan dalam rangka perbaikan pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja tersebut, MK dalam pertimbangan hukumnya memerintahkan kepada pembentuk Undang-Undang agar segera membentuk landasan hukum yang baku untuk menjadi pedoman di dalam pembentukan Undang-Undang dengan menggunakan metode omnibus yang mempunyai sifat kekhususan. Pengaturan landasan hukum metode omnibus law dilakukan melalui perubahan terhadap Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.**

6. Dengan pemuatan metode omnibus dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka pembentukan peraturan perundang-undangan memiliki cara atau metode yang pasti, baku dan standar, serta memenuhi asas-asas untuk pembentukan peraturan perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus.
7. Pengaturan metode omnibus dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, merupakan pendekatan hukum ke arah **dinamis dan progresif**, dimana hukum harus mampu untuk mengatur perkembangan dan kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang. Dengan demikian hukum akan terus tumbuh, berubah, dan berkembang untuk menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat pada zamannya.

[PANJA RUU SEBAGAI RESPON PUTUSAN MK]

Ketua, Wakil Ketua dan Para Anggota Dewan Yang Terhormat,

8. Hal penting lainnya yang perlu diperhatikan dalam rangka menindaklanjuti putusan MK tersebut adalah pengaturan mengenai partisipasi masyarakat secara bermakna (*meaningful participation*) dalam pembentukan peraturan perundang-undangan,
9. Untuk itu, perubahan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mampu merumuskan esensi dari *meaningful participation* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu hak untuk didengar pendapatnya (*right to be heard*), hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*), dan hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (*right to be explained*). Pengaturan mengenai *meaningful participation* akan memperkuat ruang untuk

partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

10. **Materi muatan yang tak kalah penting lainnya adalah dengan disepakatinya dalam Panja RUU dimaksud mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dapat dilakukan secara elektronik.** Hal tersebut sejalan dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan kebutuhan pembentukan peraturan perundang-undangan berbasis digital agar prosesnya lebih efektif dan efisien dengan tanpa mengurangi pelaksanaan asas keterbukaan yang menerapkan prinsip *meaningful participation*.
11. **Adapun beberapa materi penting dalam RUU Perubahan Kedua Atas UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dibahas dalam Panja, antara lain menyangkut pengaturan penanganan perkara pengujian Undang-Undang oleh MK serta pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang oleh MA,** baik di lingkungan DPR RI maupun di lingkungan Pemerintah. Pelaksanaan penanganan perkara pengujian peraturan perundang-undangan di lingkungan Pemerintah tersebut selaras dengan Undang-Undang Kejaksaan.
12. **Materi muatan lainnya adalah penyempurnaan pengaturan mekanisme pengundangan yang mencakup Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden, dalam rangka efektivitas dan percepatan pelaksanaan pengundangan.**

[PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN TERKINI]

Ibu, Bapak, Para Anggota Dewan yang kami muliakan,

13. **RUU Perubahan Kedua Atas UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sangat diperlukan dalam rangka pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya yang**

menggunakan metode omnibus sebagai landasan dalam penyusunan kebijakan guna merespon kebutuhan masyarakat secara nasional yang tentu juga dipengaruhi dinamika internasional.

14. **Saat ini kita dihadapkan pada dinamika dan tantangan global yang cukup berat antara lain: tingginya harga energi dan harga pangan, ketidakpastian pandemi Covid-19 dan variannya, isu perubahan iklim, normalisasi kebijakan keuangan (naiknya suku bunga) negara maju, disrupsi rantai pasok, dan kenaikan inflasi global.**
15. **Adanya konflik Rusia – Ukraina, sangat mempengaruhi geopolitik dunia, dan menimbulkan ancaman krisis energi dan krisis pangan secara global, sehingga dapat berpengaruh terhadap upaya untuk melakukan percepatan pemulihan ekonomi nasional.**
16. **Namun demikian, berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam melakukan penanganan Covid-19 dan dampaknya tersebut telah mampu membangkitkan aktivitas ekonomi domestik.** Implementasi berbagai kebijakan makro fiskal (APBN) yang responsif dan fleksibel serta sinergi yang kuat dengan kebijakan moneter dan sektor keuangan yang akomodatif telah menunjukkan hasil yang positif, antara lain: ekonomi Indonesia mampu tumbuh di kisaran 5,01% pada Triwulan I – 2022, lebih baik daripada Tiongkok (4,8%), Jerman (3,7%), Korea Selatan, (3,1%), dan Singapura (3,4%).
17. **Pertumbuhan yang kuat juga didukung oleh stabilnya inflasi, yang tercatat sebesar 0,95% (mtm) dan 3,47% (yoy) pada April 2022.** Angka tersebut masih dalam rentang target $3\pm 1\%$ (yoy) di tengah kenaikan harga komoditas pangan dan energi dan kenaikan inflasi di beberapa negara.

18. **Memperhatikan bahwa proses pemulihan ekonomi sedang berlangsung, namun tantangan global masih sangat dinamis, maka kita perlu melakukan berbagai kebijakan yang komprehensif,** terutama untuk dapat memulihkan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dengan melakukan perluasan lapangan kerja guna mengurangi pengangguran, baik dalam masa penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihannya, serta transisi dari pandemi ke endemi.

[KERJASAMA PANJA DPR RI DALAM PEMBAHASAN RUU]

Sidang Dewan yang terhormat,

19. Meski dalam dinamika yang sangat tinggi dan terdapatnya perbedaan pandangan sebagai bentuk proses demokrasi yang sehat, serta dilandasi dengan kesungguhan dan kerja sama yang baik, **Panja pada tanggal 13 April 2022 telah dapat menyelesaikan pembahasan RUU Perubahan Kedua Atas UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan menyampaikan hasilnya kepada Badan Legislasi DPR RI.** Pada kesempatan tersebut, juga sekaligus dilakukan penyampaian pandangan mini fraksi-fraksi atas RUU Perubahan Kedua Atas UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

[APRESIASI DAN PENUTUP]

Ketua, Wakil Ketua dan Para Anggota Dewan Yang Terhormat,

20. Sebelum kami mengakhiri Pendapat Akhir Pemerintah ini, izinkanlah kami untuk menyampaikan harapan agar RUU Perubahan Kedua Atas UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ini dapat disetujui pada Pembicaraan Tingkat II.
21. Akhir kata, perkenankanlah kami atas nama Pemerintah, sekali lagi mengucapkan terima kasih yang tulus, dan penghargaan yang

setinggi-tingginya kepada Pimpinan dan para Anggota DPR RI, atas berbagai pandangan dan masukan yang konstruktif serta persetujuannya dalam menyepakati hal-hal yang sangat penting dan strategis dalam RUU Perubahan Kedua Atas UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ini.

22. Marilah bersama-sama kita panjatkan doa ke hadirat Allah SWT, semoga langkah kita untuk kemajuan Indonesia tercinta ini, senantiasa mendapatkan ridho, rahmat dan hidayah-Nya. Aamiin.

Segi empat belah ketupat

Ketupat dimakan dengan laksa

Dengan disetujuinya RUU oleh Dewan yang terhormat

Semakin mempercepat pemulihan ekonomi bangsa.

Sekian dan Terima kasih

Wallahul muwafiq ila aqwamith thariiq,

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 24 Mei 2022

Atas nama Pemerintah Republik Indonesia

Menteri Keuangan selaku Menteri Koordinator Bidang

Perekonomian *Ad Interim*

ttd

Sri Mulyani Indrawati